



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya;
- b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan, lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan sehingga eksistensinya memerlukan pengendalian melalui penetapan lokasi dalam pembangunannya dengan memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui kawat optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara (*Tower Provider*) adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
13. Pengawasan Menara adalah pengawasan terhadap setiap Menara Telekomunikasi sehingga dapat memperbaharui database menara. baik kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuah Menara telekomunikasi. Pengawasan Menara digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional Menara dan fungsionalitas sarana penunjang seperti (pagar menara, kondisi fisik menara, kondisi lingkungan di dalam site, grounding kabel, penangkal petir, lampu halangan penerbangan dan lampu penerangan).
14. Pengendalian Menara adalah pengendalian terhadap pertumbuhan menara dan bentuk menara pada zona menara yang berada pada kawasan ibukota Kabupaten, Daerah wisata, dan Daerah cagar budaya, dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk yang tersamar (*kamuflase*).
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penataan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, serta penertiban penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi .

BAB II
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Asas penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah meliputi :

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keserasian;
- d. estetika;
- e. keamanan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Penataan ruang Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi harus mempertimbangkan aspek keselamatan, estetika, keamanan dan kenyamanan warga sekitar Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. menara Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
 - b. menara Telekomunikasi yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan Telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibangun diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembangunan menara dibangun pada bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan serta keselamatan, estetika, keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung, sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara Telekomunikasi; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Kontraktor Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena ; atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan mampu mendukung beban antenna.

- (2) Sebelum penyelenggara telekomunikasi menempatkan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara operasional;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pemutusan catu daya.

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan Menara bersama;
- b. ketinggian Menara;
- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin;

Pasal 9

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;

- d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
 - b. nama pengguna Menara Telekomunikasi;
 - c. lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi;
 - d. tinggi Menara Telekomunikasi;
 - e. beban maksimum Menara Telekomunikasi;
 - f. tahun pembuatan /pemasangan Menara Telekomunikasi;
 - g. penyedia jasa kontruksi; dan
 - h. beban maksimum Menara Telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan pelabuhan;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan parawisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan istana kepresidenan;
 - g. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan/atau
 - h. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Ketiga
Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak memerlukan izin.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara operasional;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pemutusan catu daya.
- (5) Ketentuan mengenai besaran Retribusi IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

- (2) Pengguna menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara harus memberikan informasi pengguna menara yang dimiliki/dikelolanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Bagian Ketiga

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi, penetapan lokasi pembangunan menara dilakukan dengan memperhatikan rencana titik penempatan seluler (*cell plan*), ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara yang disesuaikan dengan

kaidah penataan ruang wilayah, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, kesehatan masyarakat serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia Menara Telekomunikasi yang telah memiliki IMB Menara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 14 September 2017
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 14 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 12/166/2017